



## MODEL KELEMBAGAAN DAN PERENCANAAN PADA KERJASAMA TATA GUNA LAHAN (BANDA ACEH – ACEH BESAR)

Mutia Sofyan<sup>a,\*</sup>, Mirza Irwansyah<sup>b</sup>, Teuku Budi Aulia<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

<sup>b</sup>Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

<sup>c</sup>Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

\*Corresponding author, email address: mutiasf.risyad@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History:</i> Received 05 May 2020 Accepted 23 September 2020 Online 30 September 2020</p> <p><i>Keywords:</i> Cooperation Land Use Decentralization Banda Aceh Aceh Besar</p>	<p>The increasing growth of the city of Banda Aceh has resulted in the need for urban space to become increasingly narrow. The rapid development of the city of Banda Aceh has an impact on the border area of the Aceh Besar District administration. Cooperation between regions with Aceh Besar District can be an alternative to dealing with the problem of land limitations in Banda Aceh City besides the regional expansion policy. The research objective was to formulate a comprehensive model of institutional planning and cooperation between Banda Aceh City and Aceh Besar District. This research is a descriptive study using a combination research method and a spatial synergism analysis approach. Data processing using AHP (Analytical Hierarchy Process) method. The results of the research are sourced from the perceptions of expert respondents, with AHP analysis it can be concluded that the main obstacle to cooperation in the formation of cooperation is regional power with the form of cooperation chosen to accommodate the process of cooperation in use is BKS (Cooperation Agency) Banda Aceh City - Aceh Besar District. The Banda Aceh City - Aceh Besar District Cooperation Agency is an organization in the form of an institution consisting of representatives from the two regions. Furthermore, the direction of the land use cooperation development plan was carried out in three Sub-districts of Aceh Besar District, namely Darul Imarah, Want Jaya, and Krueng Barona Jaya Districts with three land use classifications namely, housing, trade and services.</p> <p>©2020 Magister Teknik Sipil Unsyiah. All rights reserved</p>

### 1. PENDAHULUAN

Kebutuhan lahan Kota Banda Aceh terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perekonomian di Ibukota Provinsi Aceh tersebut. Kabupaten Aceh Besar sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh memiliki potensi besar terhadap kesediaan lahan dan diharapkan mampu bekerjasama dalam pemenuhan kebutuhan lahan bagi Kota Banda Aceh. Disisi lain pemberlakuan desentralisasi dan otonomi daerah sejak tahun 1999 membawa implikasi pada sistem pemerintahan daerah dengan hadirnya karakter etnosentrisme yang membentuk egoisme lokal. Akibat dari egoisme tersebut adalah munculnya potensi konflik antar daerah yang hanya akan dapat diselesaikan dengan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah juga telah disadari oleh pemerintah pusat dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang tata cara pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam PP Nomor 50 Tahun 2007. Secara fisik kawasan perbatasan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah perkotaan dimana terdapat aktifitas perdagangan dan komunitas penduduk yang cukup padat. Kawasan tersebut terbentuk tidak terlepas dari pengaruh

pertumbuhan Kota Banda Aceh yang terus meningkat, dan keterbatasan lahan Kota Banda Aceh. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menyusun sebuah model kelembagaan dan perencanaan pada kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda dan Kabupaten Aceh Besar, yang mampu membentuk sebuah upaya pembangunan wilayah yang berorientasi untuk saling melengkapi kekurangan pembangunan masing-masing daerah.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Kerjasama

Kerjasama antar pemerintah daerah (*Intergovernmental cooperation*) adalah “*an arrangement between two or more governments for accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem*” (Patterson, 2008). Dari definisi tersebut tersirat sebuah kerjasama memiliki tujuan dan target yang harus dicapai bersama. Aspek yang akan dikerjasamakan harus tertuang dalam program resmi dengan tujuan setiap manfaat, biaya, dan resikonya ditanggung bersama.

### 2.2 Tata Guna Lahan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, tata guna lahan (*land use*) adalah sebagai suatu usaha dalam merencanakan penggunaan lahan dalam suatu kawasan yang meliputi pembagian wilayah untuk pengkhususan fungsi-fungsi tertentu. Ada tiga kelompok faktor-faktor penentu dalam pemanfaatan lahan yang berperan secara umum dan substansial yaitu (1) faktor ekonomi yang berorientasi pada pengembangan modal finansial, (2) faktor pemenuhan kebutuhan dasar dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat umum, dan (3) faktor nilai sosial yang bertumbuh kembang di daerah dimana lahan itu berada terkait dengan proses penataan lahan disuatu kawasan (Suartika, 2007).

Terdapat 7 jenis klasifikasi penggunaan lahan pada kawasan perkotaan (Sadyahutomo, 2006), yaitu:

1. Perumahan, yaitu kelompok rumah sebagai tempat tinggal lengkap dengan prasarana dan sarana lingkungan
2. Perdagangan, berupa tempat transaksi barang dan jasa yang secara fisik berupa bangunan pasar, toko, pergudangan dan lain sebagainya
3. Industri, adalah kawasan untuk kegiatan proses pengolahan bahan-bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi
4. Jasa, berupa kegiatan pelayanan perkantoran pemerintah, semi komersil, kesehatan, sosial, budaya dan pendidikan
5. Taman, adalah kawasan yang berfungsi sebagai ruang terbuka publik, hutan kota dan taman kota
6. Perairan adalah areal genangan atau aliran air permanen atau musiman yang terjadi secara buatan dan alami
7. Lahan kosong, berupa lahan yang tidak dimanfaatkan.

### 2.3 Bentuk Kerjasama antar daerah

Ada beberapa bentuk variasi lembaga perencanaan antar daerah yaitu pertama bentuk yang paling sederhana dalam bentuk informal, tidak ada ikatan, tanpa program yang jelas. Yang kedua berbentuk forum bersifat “formal”, tetapi tanpa adanya kesepakatan yang mengikat (berdasarkan sukarela). Ketiga berbentuk asosiasi, atau sekretariat bersama yang bersifat lebih formal, berbadan hukum, dengan program yang jelas, ada ikatan kesepakatan (Djuenaedi, 2005).

Menurut Rosen (1993) suatu kerjasama antar Pemerintah Daerah dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu bentuk perjanjian dan bentuk pengaturan (Rosen, 1993). Bentuk- bentuk perjanjian (*forms of agreement*) dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. *Handshake Agreements*, yaitu pengaturan kerjasama tanpa adanya perjanjian tertulis.
- b. *Written Agreements*, yaitu pengaturan kerjasama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.

## 2.4 Landasan Hukum Kerjasama Antar Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 pasal 2 mengatur beberapa prinsip dalam kerjasama, diantaranya adalah efisiensi, efektifitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Dalam pasal 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 juga diatur tentang pembiayaan kerjasama dimana apabila kerjasama yang dibentuk berimplikasi kepada pembebanan anggaran APBD dan/atau masyarakat maka kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan dari DPRD.

Pada pelaksanaan peraturan nomor 50 Tahun 2007, Mendagri turut menerbitkan dua Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 tahun 2009 yang mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah, dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2009 mengatur tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Daerah. Kedua Permendagri tersebut merupakan petunjuk teknis melaksanakan kerjasama antar daerah. Permendagri Nomor 23 Tahun 2009 juga memuat Bentuk/Model Kerjasama Antar Daerah, kerjasama Pemerintah Daerah dengan Departemen/ LPND, dan Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum. Bentuk/Model kerjasama daerah yang dapat dilaksanakan menurut Permendagri Nomor 23 Tahun 2009, meliputi:

1. Kerjasama pelayanan bersama
2. Kerjasama pelayanan antar daerah
3. Kerjasama pengembangan sumberdaya manusia
4. Kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi
5. Kerjasama perencanaan dan pengurusan
6. Kerjasama pembelian penyediaan pelayanan
7. Kerjasama pertukaran layanan (imbal layan)
8. Kerjasama pemanfaatan peralatan.


## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan sejak diajukannya proposal sampai penulisan hasil penelitian selesai, yaitu dari bulan juni 2018 sampai Desember 2018. Penelitian dilakukan di kawasan perbatasan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Penentuan lokasi penelitian tersebut dikarenakan kecamatan-kecamatan dari kabupaten Aceh Besar yang berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh memiliki perkembangan lebih pesat dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Aceh Besar dan memiliki peluang yang lebih besar dalam perencanaan kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Terdapat 6 (enam) Kecamatan dari Kabupaten Aceh Besar yang berbatasan dengan 6 (enam) Kecamatan dari Kota Banda Aceh.

### 3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei, dalam survei informasi dikumpulkan dari responden dan menggunakan kuesioner *Analysis Hierarchy Process/AHP* diolah melalui *Expert choice*. Instrumen kunci sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mengatur tata guna lahan didaerah perbatasan Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar adalah pemerintah daerah di Pemerintahan Kota Banda Aceh dan Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar, serta unsur akademisi dari Universitas. Sedangkan data sekunder diperoleh dari wawancara, fenomena kerjasama dan/atau internet yang digunakan untuk mendukung analisa hasil data primer.



Gambar 1. Peta Lokasi penelitian (Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar)

### 3.3 Variabel Penelitian

Dalam AHP variabel penelitian terdiri dari kriteria dan alternatif. Penyusunan variabel alternatif pada penelitian ini dibangun setelah mempelajari beberapa model kerjasama antar daerah yang kemudian diformulasikan dalam proses penyusunan hirarki. Level teratas metode AHP merupakan tujuan utama penelitian, yaitu merumuskan model kerjasama tata guna lahan antar daerah Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar, dimana berbagai permasalahan tata guna lahan *interregional* yang terjadi hanya bisa diselesaikan dengan melibatkan kerjasama dengan daerah lain. Level kedua terkait dengan hambatan kerjasama yaitu: (1) PAD/Pembiayaan, (2) Kekuasaan daerah meyangkut tentang ketakutan akan dominasi suatu daerah terhadap daerah lain, dan (3) Kepemimpinan atas kerjasama yang akan terbentuk. Pada level ketiga dirumuskan alternatif kebijakan yang dapat dipilih untuk model kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini secara umum terdapat beberapa rekomendasi yang disarikan dari contoh-contoh model kerjasama di Negara lain sebagai acuan (*benchmark*) sehingga dapat diajukan beberapa alternatif kebijakan, diantaranya: BKS, *Consolidation*, *Metropolitan Federation*, *Metropolitan Authority*, *Extra Metropolitan Region* dan *Urban County*.

### 3.4 Analisis Data

Analisis data menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*), jenis rencana penelitian adalah *embedded konkuren*, dimana metode kualitatif digunakan sebagai metode sekunder/pendukung yang kurang dominan ditancapkan (*embedded*) dan/atau disarangkan (*nested*) pada metode kuantitatif yang digunakan sebagai metode primer yang dominan. Dalam pelaksanaannya digunakan satu teknik primer (survei) dan teknik sekunder (wawancara, fenomena kerjasama dan penelusuran *website*) dalam pengumpulan data. Pencampuran (*mixing*) kedua data tersebut muncul pada bagian pembahasan penelitian.

Kriteria dalam penelitian ini adalah kriteria untuk menilai alternatif bentuk kerjasama tata guna lahan. Kriteria pemilihan cakupan yang mendasari bentuk kerjasama yaitu: sub Pertimbangan/kriteria yang merupakan hambatan kerjasama tata guna lahan antar pemerintah adalah: (H1) PAD, (H2) Aspek Kekuasaan, (H3) Aspek Kepemimpinan. Dan ada 6 (enam) pilihan bentuk kerjasama tata guna lahan yang dapat dipilih (B1) Konsolidasi BNA- ABES, (B2) Federasi Metropolitan, (B3) Otoritas Metropolitan BNA-ABES, (B4) Wilayah Metropolitan Ekstra, (B5) BKS BNA-ABES, dan (B6) Daerah Perkotaan BNA-ABES. Pengolahan data dari kuesioner AHP menggunakan *software Expert Choise VII*.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Hasil

###### a. Persepsi responden terhadap hambatan kerjasama

Hambatan utama dalam pelaksanaan kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar adalah aspek kekuasaan daerah selanjutnya aspek Pendapatan Asli daerah dan terakhir aspek pimpinan kerjasama.

**Tabel 1.** Hambatan Kerjasama Tata Guna Lahan Antar Daerah

<i>Priorities With Respect To:</i>	
<b>Goal: Hambatan Kerjasama Tata Guna Lahan Antar Daerah (Kota Banda Aceh – Kab. Aceh Besar)</b>	
Pendapatan Asli Daerah	0.339
Kekuasaan Daerah	0.388
Pimpinan Kerjasama	0.274
<b><i>Inconsistency: 0.02</i></b>	

Tabel 1 menjelaskan dari persepsi gabungan responden bahwa hambatan utama dalam sebuah kerjasama tata guna lahan adalah aspek kekuasaan daerah (0.388) selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (0.339) dan pimpinan kerjasama (0.274). Berikut dijabarkan persepsi responden perindividu terkait dengan hambatan kerjasama tata guna lahan antar daerah (Kota Banda Aceh – Kab. Aceh Besar).

**Tabel 2.** Persepsi Responden perindividu terkait hambatan kerjasama

No	Instansi Responden	Hambatan Kerjasama		
		Pendapatan Asli Daerah	Kekuasaan Daerah	Pimpinan Kerjasama
1	Dosen Prodi PWK Unsyiah I	0.060	0.730	0.210
2	Dosen Prodi PWK Unsyiah II	0.206	0.569	0.224
3	Dosen Prodi PWK Unsyiah III	0.723	0.071	0.206
4	PUPR Kota Banda Aceh	0.268	0.117	0.614
5	PUPR Kab. Aceh Besar	0.323	0.588	0.089
6	Bappeda Kota Banda Aceh	0.429	0.429	0.143
7	Bappeda Kab. Aceh Besar	0.333	0.333	0.333

###### b. Persepsi responden terhadap bentuk kerjasama tata guna lahan


Berdasarkan tabel dibawah terdapat dua prioritas bentuk kerjasama tata guna lahan menurut responden adalah BKS Kota Banda Aceh – Kab. Aceh Besar (0.260), Otoritas Metropolitan Banda Aceh – Aceh Besar (0.230) selanjutnya bentuk kerjasama konsolidasi Banda Aceh – Aceh Besar (0.135).

**Tabel 3.** Bentuk kerjasama tata guna lahan antar daerah

<i>Priorities With Respect To:</i>	
<b>Goal: Bentuk Kerjasama Tata Guna Lahan Antar Daerah (Kota Banda Aceh – Kab. Aceh Besar)</b>	
Konsolidasi Banda Aceh – Aceh Besar	0.135
Federasi Metropolitan	0.125
Otoritas Metropolitan Banda Aceh – Aceh Besar	0.230
Wilayah Metropolitan Ekstra	0.115
BKS Kota Banda Aceh – Kab. Aceh Besar	0.260
Daerah Perkotaan Banda Aceh – Aceh Besar	0.134
<b><i>Inconsistency: 0.02</i></b>	

c. Uji *Sensitivity Analysis*

Uji *Sensitivity Analysis* secara umum digunakan untuk melihat kestabilan urutan prioritas bentuk kerjasama tata guna antara Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, maka dengan melihat *sensitivity analysis* hasil *output* sebagai berikut:



Gambar 2. *Sensitivity Analysis* Bentuk Kerjasama Kota Banda Aceh – Kab. Aceh Besar

Keterangan:

(H1) PAD, (H2) Aspek Kekuasaan, (H3) Aspek Kepemimpinan.

(B1) Konsolidasi BNA- ABES, (B2) Federasi Metropolitan, (B3) Otoritas Metropolitan BNA- ABES, (B4) Wilayah Metropolitan Ekstra, (B5) BKS BNA-ABES, dan (B6) Daerah Perkotaan BNA-ABES.

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai BKS Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar, memiliki nilai yang jauh berbeda terhadap alternatif yang lainnya. *Sensitivity analysis* dilakukan untuk melihat apakah perubahan hambatan utama dapat mengubah keputusan akhir. Dengan melakukan simulasi perubahan nilai hambatan kekuasaan daerah dari 38,8% menjadi 25,8% maka prioritas BKS Kota Banda Aceh – kabupaten Aceh Besar tetap sama.

## 4.2 Pembahasan

Dari hasil persepsi gabungan responden bahwa hambatan utama adalah aspek kekuasaan daerah yang diduga dari adanya kepentingan politis. Kepentingan ini politis ini dapat saja muncul dari masing-masing daerah maupun dari pusat. Dalam konteks ini, kedua daerah (Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar) merasa bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya, sehingga tiap daerah merasa sangat berwenang dalam mengatur daerahnya masing-masing. Disisi lain Kabupaten Aceh Besar merasa khawatir jika terbentuknya kerjasama tata guna lahan antar daerah menjadi seolah-olah daerahnya diakuisisi oleh Kota Banda Aceh. Kekhawatiran tersebut dapat saja timbul karena masih terdapat persepsi yang salah tentang sebuah kerjasama antar daerah.

Berdasarkan hasil bentuk kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar, bentuk kerjasama yang diprioritaskan adalah BKS Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar. BKS Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar adalah bentuk organisasi dalam kelembagaan yang beranggotakan perwakilan-perwakilan dari Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Setiap permasalahan terkait kepentingan dan berimplikasi pada kawasan/lahan yang akan dikerjakasikan, dikoordinasikan bersama-sama. Keutamaan dari bentuk kerjasama ini adalah karena adanya tingkat *engagement* antar daerah yang cukup tinggi, dimana setiap kesepakatan yang dihasilkan harus memiliki integrasi dengan kebijakan internal daerah. Bentuk kerjasama yang sederhana tersebut dapat mendukung pengelolaan kerjasama sektor tata guna lahan menjadi lebih efektif, karena fokus kegiatannya jelas dan efisien. Model ini adalah prioritas dari responden yang berasal dari Kabupaten Aceh Besar.

a. Kerangka umum kelembagaan

Kerangka umum kelembagaan kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar mengacu pada UUD 1945 pasal 18b ayat 1 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang – Undang No. 24 tahun 1992, pada pasal 1 menyatakan bahwa kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategi yang penataan ruangnya diprioritaskan, pasal 2a menyatakan bahwa pemanfaatan ruangan berdasarkan kepentingan bersama secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 195 ayat 2 kerjasama dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama, sedangkan menurut UU No.29 Tahun 2007 pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai badan kerjasama diatur melalui keputusan bersama. Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka kerjasama antar daerah di Kota Banda Aceh-Kabupaten Aceh Besar dalam rangka pembentukan kelembagaan kerjasama tata guna lahan dapat didasarkan atas kesepakatan bersama antara pimpinan daerah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

b. Struktur Kelembagaan

Dalam penelitian ini, sektor yang dikerjasamakan adalah tata guna lahan, maka visi yang akan dicapai dalam model kelembagaan dan perencanaan pada kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar adalah: “terwujudnya kerjasama antar daerah dengan pengembangan sektor infrastruktur yang didukung pada potensi sumberdaya lahan.” Secara struktural kelembagaan, mekanisme pengambilan keputusan pada BKS tata guna lahan adalah *Bottom Up System*, dimana seluruh isu/permasalahan kerjasama tata guna lahan didiskusikan pada forum Tim Teknis yang terdiri dari Bappeda, Bagian Hukum, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum.

c. Pembiayaan kelembagaan

Ada dua alternatif pendanaan yang dapat digunakan BKS tata guna lahan Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar, yaitu:


1. Iuran anggota, yakni iuran yang diambil dari alokasi dana APBD masing-masing daerah yang bekerjasama. Pilihan pendanaan ini adalah terjaminnya eksistensi dari lembaga kerjasama BKS tata guna lahan karena telah terintegrasi dengan program-program pembangunan daerah. Tetapi syarat dari alternatif pendanaan ini adalah harus adanya kesepakatan antara pemda dengan DPRD.
2. Pendanaan dari bantuan lembaga donor, mekanisme ini memiliki kelebihan yaitu adanya jaminan keuangan yang dapat menjamin eksistensi lembaga BKS tata guna. Kelemahannya utama dari pendanaan ini adalah tidak adanya jaminan keberlanjutan dukungan pendanaan untuk lembaga kerjasama daerah.

d. Arahan perencanaan kerjasama tata guna lahan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar


Kebutuhan lahan Kota Banda Aceh terus meningkat seiring perkembangan penduduk dan perekonomian yang terus berkembang, keterbatasan lahan juga mulai dirasakan pada saat permintaan kesediaan lahan yang akan digunakan dalam rencana investasi tidak dapat dipenuhi oleh Kota Banda Aceh. Disisi lain kawasan perbatasan Kabupaten Aceh Besar yang berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh memiliki lahan yang cukup potensial dan siap dikembangkan. Hal ini dapat dijadikan potensi kerjasama tata guna lahan yang dimaksudkan agar kedua daerah mampu melengkapi kekurangan pembangunan masing-masing daerah, meningkatkan PAD dan menelaraskan pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan.

Hasil wawancara terhadap pihak penentu kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh yang diwakili oleh instansi teknis dan Camat Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, dapat disimpulkan adanya harapan yang besar akan terbentuknya kebijakan kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda Aceh

dengan Kabupaten Aceh Besar. Pihak Pemerintah Kota Banda Aceh menilai bahwa kawasan yang berpotensi dalam perencanaan kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar adalah kawasan-kawasan yang berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh dan memiliki potensi aksesibilitas yang baik serta strategis. Kawasan yang dianggap strategis dan dapat dijadikan lahan kerjasama berada di daerah Kecamatan Krueng Barona Jaya yang berbatasan dengan Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Ingin Jaya yang berbatasan dengan Kecamatan Lueng Bata, serta Kecamatan Darul Imarah yang berbatasan dengan Kecamatan Banda Raya. Sedangkan untuk Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Darussalam, dan Kecamatan Peukan Bada dianggap kurang sesuai untuk dilakukan pengembangan lahan dalam rangka kerjasama. Hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga didapat hasil pemikiran yang sama dengan pihak Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal pemilihan lahan yang layak dan berpotensi untuk perencanaan kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Pemilihan lahan dan perencanaan penggunaan lahan dalam kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan analisis dua komponen yaitu, analisis kemampuan lahan yang bertujuan untuk memetakan lahan yang berpotensi dan analisis kesesuaian lahan yang bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian lahan terhadap penggunaan tertentu dengan pengelolaan yang wajar. Kedua analisis tersebut menjadi dasar proses perencanaan tata guna lahan dalam rencana kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.




**Gambar 2.** Kecamatan yang berpotensi pada perencanaan kerjasama tata guna lahan




**Gambar 3.** Peta detail Kecamatan yang berpotensi pada perencanaan kerjasama tata guna lahan





**Gambar 4.** Batas wilayah yang berpotensi pada perencanaan kerjasama tata guna lahan



**Gambar 5.** Arah penggunaan lahan pada perencanaan kerjasama tata guna lahan

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

1. Kekuasaan daerah dirasakan menjadi hambatan utama dalam kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar, mengingat tiap daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur daerahnya.
2. Bentuk kelembagaan kerjasama tata guna lahan yang dipilih adalah Badan Kerjasama (BKS) Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar yang terbentuk dalam otoritas persektor. BKS Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar difokuskan pada sektor tata guna lahan karena kelembagaannya lebih ramping dan sederhana serta lebih efektif, karena fokus pada satu sektor kerjasama saja.
3. Arah perencanaan kerjasama tata guna lahan Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar menyebar pada Kabupaten Aceh Besar yang berbatasan dengan Kota Banda Aceh, diantaranya Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Imarah. Kawasan ini mempunyai potensi untuk dikembangkan dibawah lembaga kerjasama tata guna lahan dengan Kota Banda Aceh dikarenakan masih tersedianya lahan yang cukup bagi pengembangan kawasan jasa, perdagangan dan

permukiman, serta tersedianya jalur transportasi yang cukup baik. Dalam arahan perencanaan kerjasama tata guna lahan kawasan jasa dan perdagangan yang dikerjasamakan menepati lapisan pertama kemudian pada lapisan berikutnya terdapat kawasan permukiman yang dikerjasamakan.

## 5.2 Saran

1. Guna meminimalisir terjadinya perselisihan yang dapat menghambat kerjasama tata guna lahan antara Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar maka diperlukan rancangan yang lebih mendetail pada kebijakan/regulasi yang mengatur adanya indikator/parameter dan formulasi tentang mekanisme dan besaran kontribusi yang perlu diberikan oleh kedua daerah dalam kerjasama tata guna lahan, serta peran dan dukungan dari Pemerintah Provinsi khususnya terkait pembiayaan kerjasama.
2. Secara berkesinambungan perlu dibangun pemahaman dan komitmen bersama antara kedua daerah terhadap pentingnya kerjasama tata guna lahan antar daerah menuju penataan dan pembangunan kawasan yang lebih terintegrasi
3. Konsep kerjasama sama tata guna lahan dalam BKS tata guna lahan Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar ini masih memerlukan banyak penyempurnaan yang bisa datang dari penelitian – penelitian lanjutan dengan pendekatan metodologi penelitian yang lebih baik

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Anonim. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah.
- Anonim. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Anonim. 2009. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.
- Anonim. 2009. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Daerah.
- Djunaedi, A. 2005. *Kerjasama Perencanaan Antar Daerah, Bahan Kuliah MPBA*. UGM, Yogyakarta.
- Patterson, D.A. 2008. *Intergovernmental Cooperation*. New York State Department of State Division of Local Government Services, Albany.
- Rosen, E.D. 1993. *Improving Public Sector Productivity: Concept and Practice*. Sage Publications, International Educational and Professional Publisher, London.
- Sadyahutomo. 2006. *Penatagunaan tanah*. Aditya Media, Yogyakarta
- Suartika, G.A.M. 2007. Perencanaan dan Pembangunan keruangan: Perwujudan dan Komunikasi Antar Kepentingan dalam Pemanfaatan Lahan. *Jurnal Permukiman Natak*, Vol.5, No.2, Agustus 2007.